

**ANALISIS PERSPEKTIF VIKTIMOLOGIS TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN TENAGA KERJA WANITA
(Studi di Wilayah Hukum Polda Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

Lieta Vina Tania



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

ANALISIS PERSPEKTIF VIKTIMOLOGIS TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN TENAGA KERJA WANITA

Oleh

LIETA VINA TANIA

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, belum memperoleh perlindungan memadai seperti yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan. Permasalahannya adalah bagaimanakah perspektif viktimologis terhadap korban tindak pidana pemalsuan dokumen tenaga kerja wanita? Bagaimanakah perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemalsuan dokumen tenaga kerja wanita?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan korban tindak pidana pemalsuan dokumen tenaga kerja wanita yaitu sering diabaikan hak-haknya korban, antara lain karena dakwaan lemah, tuntutan ringan, tidak mengetahui perkembangan penanganan perkara, tidak menerima ganti rugi dan tidak terpenuhinya hak-hak yang lain. Saat ini viktimologi sudah menjadi ilmu tersendiri, sehingga tidak tepat ketika kajian viktimologi hanya diarahkan kepada korban dalam proses terjadinya kejahatan. Perlindungan hukum terhadap korban pemalsuan dokumen tenaga kerja wanita dalam kasus ini korban mendapat ganti rugi sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

Saran yang didapat yaitu pemerintah wajib memperhatikan hak-hak korban suatu tindak pidana, selain sebagai saksi yang mengetahui terjadinya suatu kejahatan juga karena kedudukan korban sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan sederajat di depan hukum (*equality before law*). Selain itu, perlunya kerja sama

Lieta Vina Tania

antara Aparat penegak hukum dan dinas terkait untuk sering mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang hak-hak korban dan tindak pidana pemalsuan dokumen oleh kepolisian setempat, serta prosedur yang tepat dilalui calon TKI oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI).

Kata Kunci : Viktimologi, Korban, Pemalsuan, Tenaga Kerja Wanita

**ANALISIS PERSPEKTIF VIKTIMOLOGIS TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN TENAGA KERJA WANITA
(Studi di Wilayah Hukum Polda Lampung)**

Oleh

LIETA VINA TANIA

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **ANALISIS PERSPEKTIF VIKTIMOLOGIS TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN TENAGA KERJA WANITA (Studi di Wilayah Hukum Polda Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Lieta Vina Tania**

No. Pokok Mahasiswa : **1312011167**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Dr. Heni Siswanto S.H., M.H
NIP 19650204 199003 1 003

Tri Andrisman S.H., M.H
NIP 19611231198903 1 023

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo S.H., M.H
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H**





Sekretaris/Anggota

: **Tri Andrisman, S.H., M.H**



Penguji Utama

: **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H**



Dekan Fakultas Hukum

Armer Yastri S.H., M.Hum.

NIP 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **23 Mei 2018**

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Lieta Vina Tania

Nomor Induk Mahasiswa : 1312011167

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Perspektif Viktimologis Terhadap Korban Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Tenaga Kerja Wanita (Studi di Wilayah Hukum Polda Lampung)”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 23 Mei 2018

Penulis



Lieta Vina Tania

NPM 1312011167

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Lieta Vina Tania dilahirkan di Bandar Jaya pada tanggal 7 April 1995, anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak (alm.) Muspia MS dan Ibu Mindawati.

Pendidikan yang diselesaikan penulis yaitu:

1. TK Pertiwi Bandar Jaya diselesaikan pada tahun 2001
2. SD Negeri 2 Bandar Jaya diselesaikan pada tahun 2007
3. SMP Negeri 3 Terbanggi Besar diselesaikan pada tahun 2010
4. SMA Negeri 1 Terbanggi Besar diselesaikan pada tahun 2013

Tahun 2013 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Pada tahun 2016 penulis mengambil minat hukum pidana. Pada tahun 2017 penulis mengabdikan diri guna mengaplikasikan ilmu yang telah didapat dibangku perkuliahan dengan mengikuti program Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN Tematik) yang bertempat di Kecamatan Penawar Tama, Desa Bogatama, Kabupaten Tulang Bawang.

MOTTO

*“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”
(Al-Baqarah;216)*

*“Hidup ini seperti sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak.”
(Albert Einstein)*

*“When you start studying, hundreds of excuses will come to your mind but you should keep one sentence in mind “NOW OR NEVER” and keep going.”
(Lieta Vina Tania)*

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua tercinta, yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, memotivasi, berdoa, berkorban dan mendukungku. Terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita.

Keluarga besarku, yang selalu menasehatiku agar menjadi lebih baik. Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak yang membanggakan kalian.

Almamater tercinta, Universitas Lampung tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesanku ke depan.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi* *lamin*, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, Sang Pemilik Ilmu dan Pengetahuan, atas limpahan rahmat dan kuasa-Nya serta nikmat pengetahuan. Salawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Besar Rasulullah Muhammad SAW yang karena Beliaulah penulis dapat menikmati dunia yang terang oleh ilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERSPEKTIF VIKTIMOLOGIS TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN TENAGA KERJA WANITA (Studi di Wilayah Hukum Polda Lampung)”** merupakan hasil penelitian yang dibuat untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana di bidang Hukum Pidana.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H selaku Pembimbing I yang telah membantu, membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan, saran motivasi sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, kritik dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.. selaku Pembahas I yang telah memberikan masukkannya dan sarannya sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan masukkannya dan sarannya sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Abdul Muthalib Tahar, S.H.,M.H. selaku pembimbing akademik selama penulis menjalankan perkuliahan hingga selesai skripsi ini.
8. Bapak dan ibu dosen fakultas hukum universitas lampung yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa fakultas hukum universitas lampung.
9. Bapak dan ibu staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Aiptu Slamet Ariyanto Banit Subdit IV Ditkrimum Polda Lampung, yang telah memberikan izin dan bantuan selama penelitian serta motivasi yang berharga, atas kerjasama yang baik selama penelitian berlangsung.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas bantuannya, kerelaan dan dukungannya.

12. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tuaku Ayahanda (alm.) Muspia MS dan Ibunda Mindawati yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada penulis, serta menjadi pendorong semangat agar penulis terus berusaha keras mewujudkan cita-cita dan harapan sehingga dapat membanggakan bagi mereka.
13. Sahabat-sahabat seperjuangan Dwi, Kuntari, Litari, Dita, Evi, Manda, Aulia, Dhea, Camila, dan Angel yang selalu menemaniku dari awal perkuliahan sampai pada menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas segala pengalaman, motivasi dan waktu yang telah kita habiskan bersama semoga kita dapat menggapai kesuksesan di masa yang akan datang.
14. Sahabat-sahabatku Dena dan Sasa yang telah memberikan keceriaan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
15. Teman-temanku semasa menuntut ilmu di SMA Nikita, Tara, Anisa dan Octa untuk semua kenangan masa sekolah yang tak terlupakan.
16. Sahabatku semasa menuntut ilmu di SMP Fitria Oktavia.
17. Teman-teman KKN desa Bogatama, kecamatan Penawar Tama, Tulang Bawang Aldhisa, Rika, Ririn, Virsha, Kak Iis dan Eko. Terimakasih telah memberikan pengalaman baru, kebersamaan dan kenangan selama 60 harinya.
18. Teman-teman seperjuangan FH Unila angkatan 2013 semoga kita akan sukses dimasa yang akan datang.
19. Almamater tercinta.

Semoga Allah SWT memberikan pahala atas segala bantuan yang kalian berikan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini, serta bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis dalam mengemban ilmu pengetahuan. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 23 Mei 2018

Penulis

Lieta Vina Tania

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Viktimologi	16
1. Pengertian Viktimologi.....	16
2. Ruang Lingkup Viktimologi	22
3. Manfaat Viktimologi.....	24
B. Kajian Korban	26
1. Pengertian Korban.....	26
2. Tipologi Korban	28
3. Hubungan Korban dengan Tindak Pidana	30
C. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen	32
1. Pengertian Tindak Pidana	32
2. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen	34
3. Pengertian Tenaga Kerja Wanita	38
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	42
B. Sumber dan Jenis Data	43
C. Penentuan Narasumber	45
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	46
E. Analisis Data.....	47
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perspektif Viktimologis Terhadap Korban Pemalsuan Dokumen Tenaga Kerja Wanita	48
B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemalsuan Dokumen Tenaga Kerja Wanita	64

V. PENUTUP

A. Simpulan	83
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hal penting dalam Negara Hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before law*). Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa: “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Prinsip demikian idealnya bukan hanya sekedar tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan. Namun yang lebih utama dan terutama adalah dalam pelaksanaan atau implementasinya. Praktik penegakan hukum seringkali diwarnai dengan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.

Pihak korban sering diabaikan hak-haknya, antara lain karena tuntutan ringan, tidak mengetahui perkembangan penanganan perkara, tidak menerima ganti rugi dan tidak terpenuhinya hak-hak yang lain.¹ Perlindungan hukum pada korban kejahatan perlu diberikan secara memadai karena tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu, masalah ini perlu memperoleh

¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 2.

perhatian yang serius. Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan.

Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah. Padahal sangat jelas dalam Pancasila, sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat sangat penting bagi perwujudan Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab serta Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah keadilan dan hak asasi dalam penegakan hukum pidana adalah berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemalsuan dokumen pada Tenaga Kerja Wanita (TKW). Berikut ini salah satu contoh kejahatan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen. Jajaran Polda Lampung berhasil menangkap dua pelaku pembuat dokumen palsu, terkait pengembangan kasus pengiriman 53 TKW *illegal* yang berhasil diamankan Polda Lampung, Rabu 02 November 2016. Dua pelaku tersebut yaitu yang bernama M. Yasin dan Siti Mariyah menggunakan modus operandi selaku penyalur tenaga kerja ke luar negeri.²

² <http://www.taktiklampung.com/2016/11/polda-lampung-bekuk-pembuat-dokumen.html>, diakses pada 10 Maret 2017 pukul 20.01 WIB.

Tersangka M. Yasin berperan sebagai pembuat, mengedit KK, KTP dan akte kelahiran atas nama calon TKW seolah-olah asli. Sedangkan tersangka Siti Mariyah berperan menginformasikan kepada tersangka M. Yasin dokumen yang kurang dari calon TKW untuk dipalsukan dan juga mencari serta meyakinkan calon TKW dengan menjanjikan gaji besar dengan hanya menyiapkan uang sebesar Rp. 900. 000 untuk pembuatan dokumen. Kemudian kedua tersangka tersebut berkoordinasi dengan tersangka Widia yang sudah terlebih dahulu ditangkap selaku biro jasa guna memperlancar pembuatan paspor di Lampung yang disebutkan dalam dokumen tersebut dalam rangka traveling bukan untuk bekerja sebagai TKW di luar negeri.

Bisnis *illegal* ini telah dijalankan dalam satu tahun terakhir menurut kesaksian dari tersangka Siti Mariyah dan dalam satu hari bisa membuat hampir 10 berkas dokumen palsu. Dalam kasus ini tersangka terancam Pasal 263 ayat (1), ayat (2) KUHP tentang pemalsuan dokumen dengan niat untuk keuntungan sendiri dengan ancaman hukuman enam tahun penjara.

Pasal 263 KUHP menentukan:

(1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, belum memperoleh perlindungan memadai seperti yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan.

Penyebab seseorang dapat menjadi korban adalah kealpaan, ketidaktahuan, kurang hati-hati, kelemahan korban atau mungkin kesialan korban. Penyebab lain dapat terjadi korban tindak pidana yaitu perkembangan global, faktor ekonomi, politik, sosiologis, ataupun faktor-faktor negatif yang lain. Korban dapat menjadi korban murni artinya korban memang tidak bersalah atau dapat menjadi korban tidak murni yaitu korban tersangkut atau menjadi bagian dari pelaku kejahatan, bahkan sekaligus menjadi pelakunya.

Hentig beranggapan bahwa peran korban dalam menimbulkan kejahatan adalah:

- a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh korban untuk terjadi;
- b. Kerugian akibat tindak pidana kejahatan mungkin dijadikan korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar;
- c. Akibat yang merugikan korban mungkin merupakan kerja sama antara pelaku dan korban;

- d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi korban.³

Setiap perkara pidana aparat penegak hukum (polisi, jaksa) sering dihadapkan pada kewajiban untuk melindungi dua kepentingan yang terkesan saling berlawanan, yaitu kepentingan korban yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitaannya karena telah menjadi korban kejahatan (secara mental, fisik, maupun material), dan kepentingan tertuduh/tersangka sekalipun dia bersalah.

Hukum sering mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa dalam penyelesaian perkara pidana, sementara hak-hak korban diabaikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah: “Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban.”⁴

Suatu penyelesaian perkara pidana di dalamnya banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai baik perlindungan yang sifatnya immaterial maupun materiil. Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan,⁵ yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil.⁶

³ Rena Yulia, *Victimologi, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Bandung, 2010, hlm. 81.

⁴ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung, 1986, hlm. 33.

⁵ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1989, hlm. 94.

⁶ Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Ghalia Press, Jakarta, 2004, hlm. 47.

Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan.⁷ Pemeriksaan suatu tindak pidana sering kali menempatkan korban hanya diposisi sebagai pemberi kesaksian,⁸ sebagai pelapor dalam proses penyidikan, dan sebagai sumber informasi atau sebagai salah satu kunci penyelesaian perkara.⁹

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi pihak yang dirugikan.¹⁰ Menderitanya korban bisa disebabkan murni karena pihak lain atau tidak menutup kemungkinan timbul karena keterlibatan korban didalamnya.

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan. Kepentingan korban sudah saatnya untuk diberikan perhatian khusus dalam penanganan perkara pidana, selain sebagai saksi yang mengetahui terjadinya suatu kejahatan juga karena kedudukan korban sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan sederajat di depan hukum (*equality before law*). Perhatian kepada korban dalam penanganan perkara pidana hendaknya dilakukan atas dasar belas kasihan dan hormat atas martabat korban (*compassion and respect for their dignity*).

⁷ Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Ibid.*, hlm. 49.

⁸ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, *Op.Cit.*, hlm. 96.

⁹ Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Op.Cit.*, hlm. 51.

¹⁰ Arif Gosita, *Op.Cit.*, hlm. 75.

Hak merupakan sesuatu yang bersifat pilihan (*optional*), artinya bisa diterima atau bisa juga tidak, tergantung kondisi yang memengaruhi korban baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Tidak jarang ditemukan seseorang yang mengalami penderitaan (fisik, mental, atau materiil) akibat suatu tindak pidana yang menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya dia terima karena berbagai alasan, misalnya perasaan takut dikemudian hari masyarakat menjadi tahu kejadian yang menimpa dirinya (karena kejadian ini merupakan aib bagi dirinya maupun keluarganya) sehingga lebih baik korban menyembunyikannya, atau korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena dikhawatirkan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat pada timbulnya penderitaan yang berkepanjangan.

Namun, tidak sedikit korban atau keluarganya yang mempergunakan hak-hak yang telah disediakan. Ada beberapa hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan, yang meliputi:

- a. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti Negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian kejahatan;
- b. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi;
- c. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku;
- d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
- e. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya;
- f. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis;
- g. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan;
- h. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban;
- i. Hak atas kebebasan pribadi atau kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.¹¹

¹¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 107.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul “Analisis Perspektif Viktimologis Terhadap Korban Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Tenaga Kerja Wanita (Studi di Wilayah Hukum Polda Lampung)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah perspektif viktimologis terhadap korban tindak pidana pemalsuan dokumen tenaga kerja wanita?
- b. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemalsuan dokumen tenaga kerja wanita?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan terbatas pada ilmu hukum khususnya hukum pidana, mengenai perspektif viktimologis terhadap korban tindak pidana pemalsuan dokumen tenaga kerja wanita. Lokasi penelitian dilaksanakan di Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perspektif viktimologis terhadap korban tindak pidana pemalsuan dokumen tenaga kerja wanita.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemalsuan dokumen tenaga kerja wanita agar tidak terjadi kembali.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam hukum pidana dalam rangka memberikan penjelasan mengenai Analisis Perspektif Viktimologis Terhadap Korban Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Tenaga Kerja Wanita.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung mengenai Analisis Perspektif Viktimologis Terhadap Korban Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Tenaga Kerja Wanita (Studi di Wilayah Hukum Polda Lampung).

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai sesuatu yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan. Pada umumnya teori bersumber dari undang-undang, buku atau karya tulis bidang ilmu dan laporan penelitian.¹²

Teori yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Aktifitas Rutin

Teori aktifitas rutin muncul pada tahun 1979 yang diungkapkan oleh Lawrence Cohen dan Marcus Felson. Menurut Cohen dan Felson hal yang mempengaruhi tingkat kejahatan melalui pemusatan tiga unsur langsung kejahatan umum, yaitu antara lain:

1. Adanya calon pelaku yang termotivasi (*motivated offenders*)
2. Adanya sasaran yang menurut pelaku cocok (*suitable target*)
3. Ketidacukupan pengawasan terhadap pelanggaran, pada waktu dan tempat tertentu. (*absence of people guardians*)¹³

Teori aktifitas rutin adalah sebuah sub-bidang dari teori viktimologi kontemporer. Teori aktifitas rutin mengatakan bahwa kriminalitas tergantung pada kesempatan-kesempatan yang tersedia. Bila sebuah target tidak cukup dilindungi dan ganjarannya cukup berharga, maka kejahatan akan terjadi. Kejahatan tidak

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 73.

¹³ <https://prezi.com/aua2fpyn-qjh/critical-victimology/>, diakses pada 15 Maret 2017 pukul 21.23 WIB.

membutuhkan pelanggar-pelanggar kelas berat atau para residivis, kejahatan hanya membutuhkan kesempatan.

b. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stole). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁴

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara mengatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat antara

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

perorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁵

Perlindungan hukum korban suatu kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, ataupun bantuan hukum.¹⁶ Hal ini dapat dilihat dari acuan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 mengenai hak korban (*victim*) dan saksi, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan dan pedoman dalam penelitian atau penulisan. Sumber konsep adalah undang-undang, buku/karya tulis, laporan penelitian, ensiklopedia, kamus, dan fakta/peristiwa. Untuk memudahkan pengertian yang terkandung dalam kalimat proposal skripsi ini, maka dalam kerangka konseptual penulis menguraikan pengertian yang berhubungan dengan penulisan proposal skripsi ini, agar tidak terjadi pemahaman atau penafsiran yang berbagai macam dan ditujukan untuk memberikan pemahaman yang jelas.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 55.

¹⁶ Dikdik. M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 31.

Maka beberapa istilah yang digunakan yaitu:

a. Analisis

Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.¹⁷

b. Perspektif

Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.¹⁸

c. Viktimologi

Viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.¹⁹

d. Korban

Korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.²⁰

e. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan.²¹

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 54.

¹⁸ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 27.

¹⁹ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, CV Akademi Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 158.

²⁰ Abdusalam, *Victimology*, PTIK, Jakarta, 2010, hlm. 5.

²¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 25.

f. Pemalsuan

Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru benda atau dokumen-dokumen dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan.²²

g. Dokumen

Dokumen adalah surat penting atau berharga yang sifatnya tertulis atau tercetak yang berfungsi atau dapat di pakai sebagai bukti ataupun keterangan.²³ Dokumen memuat informasi penting yang diperlukan oleh suatu instansi, organisasi atau Negara.

h. Tenaga Kerja Wanita

Tenaga kerja wanita adalah perempuan warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja dalam waktu tertentu guna menghasilkan barang atau jasa dengan menerima upah.²⁴

²² <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemalsuan>, diakses pada 16 Maret 2017 pukul 20.20 WIB.

²³ <http://dokumen.tips/documents/dokumen-adalah-surat-penting-atau-berharga-yang-sifatnya-tertulis-atau-tercetak.html>, diakses pada 16 Maret 2017 pukul 20.21 WIB.

²⁴ http://www.kompasiana.com/khumairoh/banyaknya-tenaga-kerja-wanita-indonesia-dalam-era-globalisasi_57fb8b09d17a61c81d18afbd, diakses pada 16 Maret 2017 pukul 20.22 WIB.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup. Tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dan memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi antara teori dan praktik.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penulisan yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode pengumpulan dan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang memuat jawaban dari pokok masalah yang akan dibahas yaitu Analisis Perspektif Viktimologis Terhadap Korban Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Tenaga Kerja Wanita.

V. PENUTUP

Pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan masalah yang ada.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Viktimologi

1. Pengertian Viktimologi

Sejak awal lahirnya hukum pidana, fokus subjek yang paling banyak disoroti adalah pelaku. Padahal dari suatu kejahatan, kerugian yang paling besar diderita adalah oleh korban kejahatan. Akan tetapi, sedikit sekali hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai korban serta perlindungan korban.²⁵

Pihak-pihak yang berperan dalam suatu peradilan pidana adalah penuntut umum, hakim, terdakwa, dan penasihat hukum serta saksi-saksi. Pihak korban diwakili oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi (korban). Penuntut umum sering kali tidak mewakili kepentingan korban, sehingga kewajiban perlindungan serta hak-hak korban diabaikan.

Masyarakat sering memikirkan bagaimana menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang tepat, perspektif masyarakat tentang hal ini sebaiknya tidak hanya terfokus pada berbagai hal berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan atau metode apa yang efektif dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan. Namun,

²⁵ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, LKUI, Jakarta, 1994, hlm. 81.

hal lain yang tidak kalah penting untuk dipahami adalah masalah korban kejahatan itu sendiri yang dalam keadaan-keadaan tertentu dapat menjadi pemicu terjadinya kejahatan.

Hukum pidana memperlakukan korban seperti mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk melindungi korban adalah dengan memastikan bahwa pelaku mendapatkan balasan yang setimpal. Padahal apabila diamati masalah kejahatan secara komprehensif, kita tidak boleh mengabaikan peranan korban dalam terjadinya kejahatan. Peranan korban menentukan dapat tidaknya pelaku kejahatan memperoleh hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya.

Korban merupakan saksi penting bagi pengungkapan suatu kejahatan. Tetapi korban sering kali hanya diposisikan sebagai instrumen dalam rangka membantu aparat penegak hukum untuk menghukum pelaku, dan tidak berlanjut pada apa yang dapat Negara serta aparat penegak hukum lakukan untuk korban sehingga kerugian yang diderita korban dapat dipulihkan seperti keadaan sebelum terjadinya kejahatan yang menimpa korban.

Pengabaian korban dalam penyelesaian kejahatan terjadi disebabkan antara lain:

1. Masalah kejahatan tidak dilihat, dipahami menurut proporsi yang sebenarnya secara multi dimensional
2. Masalah kejahatan tidak dilihat, dipahami menurut proporsi yang sebenarnya secara multi dimensional
3. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) yang tidak didasarkan pada konsep yang integral dengan etiology criminal
4. Kurangnya pemahaman bahwa masalah kejahatan merupakan masalah kemanusiaan, demikian pula masalah korban.²⁶

²⁶ Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjianto, RS., G. Widiartama, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2000, hlm. 173.

Kalangan ilmuwan memperhatikan persoalan korban dimulai pada saat Hans Von Hentig pada Tahun 1941 menulis sebuah makalah yang berjudul “*Remark on the interaction of preparatory and victim*”. Tujuh tahun kemudian beliau menerbitkan buku yang berjudul *The criminal and his victim* yang menyatakan bahwa korban mempunyai peranan yang menentukan dalam timbulnya kejahatan,²⁷ mempelajari hubungan antara pelaku dan korban (*victim-offender relationship*) dari aspek penderitaan korban dan aspek korban sebagai pemicu dan mengakibatkan kejahatan.²⁸

Hans von Hentig dalam bukunya yang berjudul *The criminal and his victim* tersebut, membagi enam kategori korban dilihat dari keadaan psikologis masing-masing, yaitu:

1. *The depressed, who are weak and submissive;*
2. *The depressed, who are weak and submissive;*
3. *The acquisitive, who succumb to confidence games and racketeers;*
4. *The wanton, who seek escapimin forbidden vices;*
5. *The lonesome and heartbroken, who are susceptible to theft and fraud;*
6. *The termentors, who provoke violence; and*
7. *The blocked and fightings, who are unable to take normal defensive measures.*²⁹

Pada Tahun 1947 atau setahun sebelum buku von Hentig terbit, Mendelsohn menulis sebuah makalah dengan judul “*New bio-psycho-social horizons: Victimology.*” Pada saat inilah Benjamin Mendelsohn, seorang pengacara di Jerusalem dianggap orang yang pertama kali mempergunakan istilah *victimology*

²⁷ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak, Op.Cit.*, hlm. 78.

²⁸ Chaerudin, Syarif Fadillah, *Op.Cit.*, hlm. 21.

²⁹ Prassel, Frank R, *Criminal Law, Justice, and Society*, Goodyear Publishing Company, Santa Monica – California, 1979, hlm. 66.

dalam bukunya yang berjudul “*Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique.*”³⁰

Pembahasan mengenai korban oleh von Hentig dan Mendelsohn kemudian diikuti oleh sarjana-sarjana lain di antaranya seperti Ellenberger (1954), yang melakukan suatu studi tentang hubungan psikologis antara penjahat dengan korban, bersama dengan H. Mainheim (1965), Schafer (1968), dan Fiseler (1978).³¹ Kemudian, pada Tahun 1949 W. H Nagel juga melakukan berbagai pengamatan mengenai subjek ini dalam tulisannya berjudul “*de Criminaliteit van Oss, Groningen.*” Sepuluh tahun kemudian dapat dikatakan viktimologi menjadi isu yang menarik dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

Pada Tahun 1959 P. Cornil dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa korban patut mendapatkan perhatian yang lebih besar lagi dari kriminologi dan viktimologi harus diperhatikan dalam membuat kebijakan kriminal dan juga dalam pembinaan para pelaku kejahatan.³² Baik Cornil maupun Nagel memperluas wilayah bahasan kriminologi sampai masalah korban.³³

Viktimologi yang pada mulanya berwawasan sempit sebagaimana dikemukakan oleh von Hentig dan Mendelsohn, kemudian dikembangkan oleh Mendelsohn. Selanjutnya viktimologi yang berinklusif wawasan hak-hak asasi manusia (juga disebut *the new victimology*) dikembangkan oleh Elias, kemudian diperluas lagi sehingga mencakup penderitaan manusia (kemanusiaan) oleh Separovic.

³⁰ Chaerudin, Syarif Fadillah, *Op.Cit.*, hlm. 22.

³¹ Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjianto. RS., dan G. Widiartama, *Op.Cit.*, hlm. 174.

³² Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak, Op.Cit.*, hlm. 78.

³³ Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjianto. RS., dan G. Widiartama, *Op.Cit.*, hlm. 174.

New victimology bertujuan untuk:

1. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban
2. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi
3. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.³⁴

Viktimologi dapat dikatakan sebagai cabang ilmu yang relatif baru jika dibandingkan dengan cabang ilmu lain, seperti sosiologi dan kriminologi. Tetapi, peran viktimologi tidak lebih rendah dibandingkan dengan cabang-cabang ilmu lain dalam kaitan pembahasan mengenai fenomena sosial. Viktimologi berasal dari kata *victim* (korban) dan *logi* (ilmu pengetahuan), bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.

Pentingnya korban memperoleh perhatian utama dalam membahas kejahatan disebabkan korban sering kali memiliki peranan yang sangat penting bagi terjadinya suatu kejahatan. Diperolehnya pemahaman yang luas dan mendalam tentang korban kejahatan, diharapkan dapat memudahkan dalam menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya akan bermuara pada menurunnya kuantitas dan kualitas kejahatan.

³⁴ J.E. Sahetapi, *Kata Pengantar dalam Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995, hlm. 5.

Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu:

1. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional
2. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling memengaruhi
3. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.³⁵

Perkembangan viktimologi hingga pada keadaan seperti sekarang tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah mengalami berbagai perkembangan yang dapat dibagi dalam tiga fase. Pada tahap pertama, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai "*penal or special victimology*". Pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan, tetapi juga meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai "*general victimology*". Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia. Fase ini dikatakan sebagai "*new victimology*".³⁶

³⁵ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan, Op.Cit.*, hlm. 40.

³⁶ Made Darma Weda, *Beberapa Catatan tentang Korban Kejahatan Korporasi*, dalam *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995, hlm. 200.

2. Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana.³⁷ Menurut J.E Sahetapy, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimity* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.³⁸

Tahun 1985 dalam perkembangannya, Separovic memelopori pemikiran agar viktimologis khusus mengkaji korban karena adanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mengkaji korban karena musibah atau bencana alam di luar kemauan manusia (*out of man's will*). Mengenai korban kejahatan pada awalnya tentu korban orang perseorangan atau individu. Pandangan ini tidak salah, karena untuk kejahatan yang lazim terjadi di masyarakat memang demikian.

Persepsi korban kejahatan pada tahap perkembangannya, bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan Negara. Lebih luas dijabarkan mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan Negara sebagai berikut:

³⁷ Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjianto. RS., dan G. Widiartama, *Op.Cit.*, hlm. 174.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 176.

1. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun nonmateriil
2. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam
3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab
4. Korban masyarakat, bangsa, dan Negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.³⁹

Selain yang telah disebutkan, untuk korban institusi masyarakat, bangsa dan Negara dikaitkan maraknya kejahatan baik kualitas maupun kuantitas dapat ditambahkan, antara lain:

1. Dalam perkara korupsi dapat menjadi korban tindak pidana korupsi berupa kerugian keuangan Negara dan perekonomian Negara, kualitas kehidupan, rusaknya infrastruktur dan sebagainya
2. Dalam tindak pidana terorisme, dapat mengalami korban jiwa masyarakat, keresahan masyarakat, kerusakan infrastruktur, terusnya ketenangan, kerugian materiil, dan imateriil lainnya
3. Dalam tindak pidana narkoba dapat menjadi korban rusaknya generasi muda, menurunnya kualitas hidup masyarakat dan sebagainya
4. Dalam tindak pidana perusakan lingkungan hidup, pembabatan hutan dan *illegal logging*, dapat menyebabkan rusaknya lingkungan, tanah tandus, banjir bandang, serta merusak infrastruktur dan penderitaan rakyat yang berkepanjangan.⁴⁰

Masih banyak kerugian yang diderita masyarakat, bangsa dan Negara akibat tindak pidana lainnya. Misalnya kerugian pendapatan Negara jika terjadi tindak pidana penyelundupan, perpajakan, pencucian uang dan tindak pidana di bidang perekonomian lainnya. Pada prinsipnya bila terjadi tindak pidana apalagi semakin

³⁹ Muladi, *Op.Cit.*, hlm. 108.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 176.

meningkat sangat merugikan masyarakat, bangsa dan Negara. Kerugian-kerugian dapat membawa dampak negatif di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, rendahnya moralitas, dan kerugian-kerugian lainnya.

Korban perseorangan bukan hanya seperti tersebut di atas. Adakalanya korban juga sebagai pelaku, misalnya penggunaan narkoba, anak nakal dan sebagainya. Menurut seorang ahli Schur⁴¹, untuk perbuatan pelanggaran hukum tertentu, mungkin terjadi apa yang sering dikenal dalam kepustakaan kriminologi, sebagai *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban. Bahkan korban dan pelaku adalah tunggal atau satu, dalam pengertian bahwa pelaku adalah korban dan korban adalah pelaku juga. Sebagai contoh pelacuran, perjudian, tindak pidana narkoba sebagai pemakai atau *drug-users*. Jenis pelanggaran hukum tidak dapat membedakan secara tegas antara siapa korban dan siapa pelaku.

3. Manfaat Viktimologi

Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan merupakan faktor yang paling penting dalam kerangka pengembangan ilmu itu sendiri. Apabila suatu ilmu pengetahuan dalam pengembangannya tidak memberikan manfaat, baik yang sifatnya praktis maupun teoritis, sia-sialah ilmu pengetahuan itu untuk dipelajari dan dikembangkan.

⁴¹ Romli Artasasmita, *Op.Cit.*, hlm. 7.

Arif Gosita menguraikan beberapa manfaat yang diperoleh dengan mempelajari viktimologi, yaitu sebagai berikut:

1. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. Akibat pemahaman tersebut, diciptakan pengertian-pengertian, etiologi kriminal, dan konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha yang preventif, represif, dan tindak lanjut dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan viktimisasi kriminal di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.
2. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung (*eulogize*) korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini sangat penting dalam upaya pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung atau tidak langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi.
3. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan dan pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban *structural* atau *non structural*. Tujuannya adalah bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberikan pengertian yang baik dan agar waspada. Mengusahakan keamanan atau hidup aman seseorang meliputi pengetahuan yang seluas-luasnya mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan juga bagaimana menghindarinya.
4. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung, misalnya efek politik pada penduduk akibat penyuaapan oleh suatu korporasi internasional, akibat-akibat sosial pada setiap orang akibat polusi industri, terjadinya viktimisasi ekonomi, politik dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan untuk keuntungan sendiri.
5. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal, pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Mempelajari korban dalam proses peradilan kriminal juga merupakan studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.⁴²

⁴² Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak, Op.Cit.*, hlm. 41-43.

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban, yaitu:

1. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum;
2. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana;
3. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.⁴³

Manfaat viktimologi dapat memahami kedudukan korban sebagai sebab dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Viktimologi juga berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga Negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.

B. Kajian Korban

1. Pengertian Korban

Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip seorang ahli bahwa *victim* adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.⁴⁴ Selaras dengan pendapat di atas yang dimaksud dengan korban menurut Arif Gosita korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah (fisik dan mental) sebagai

⁴³ Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Op.Cit.*, hlm. 8.

⁴⁴ Abdusalam, *Loc. Cit.*

akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Secara yuridis pengertian korban termaktub dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah:

1. Setiap orang,
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
3. Kerugian ekonomi,
4. Akibat tindak pidana.⁴⁵

Korban suatu kejahatan tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi juga bias berupa kelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum. Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan, sebagian di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Ralph de Sola

Korban (*victim*) adalah “... *person who has injured mental or physical suffering, loss of property or death resulting from an actual or attempted criminal offense committed by another...*”⁴⁶

⁴⁵ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak, Op.Cit.*, hlm. 75.

⁴⁶ Ralph de Sola, *Crime Dictionary*, Facts on File Publication, New York, 1998, hlm. 188.

b. Cohen

Korban (*victim*) adalah “... *whose pain and suffering have been neglected by the state while it spends immense resources to hunt down and punish the offender who responsible for that pain and suffering.*”⁴⁷

c. Muladi

Korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁴⁸

2. Tipologi Korban

Perkembangan ilmu viktimologi selain mengajak masyarakat untuk lebih memerhatikan posisi korban juga memilah-milah jenis korban hingga kemudian muncul berbagai jenis korban, yaitu sebagai berikut:

- a. *Nonparticipating victims*, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.
- b. *Latent victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
- c. *Procative victims*, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan.
- d. *Participating victims*, yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.
- e. *False victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.⁴⁹

⁴⁷ Cohen dan Romli Artasasmita, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta, tanpa tahun, hlm. 9.

⁴⁸ Muladi, *Op.Cit.*, hlm. 108.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 42.

Tipologi korban di atas memiliki kemiripan dengan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu sebagai berikut:

- a. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Dalam hal ini tanggung jawab sepenuhnya terletak pada pelaku.
- b. *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban. Dalam hal ini korban juga sebagai pelaku.
- c. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- d. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
- e. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
- f. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, misalnya korban obat bius, aborsi, prostitusi.⁵⁰

Pengelompokkan korban menurut Sellin dan Wolfgang, yaitu sebagai berikut:

- a. *Primary victimization*, yaitu korban berupa individu atau perorangan (bukan kelompok).
- b. *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok, misalnya badan hukum.
- c. *Tertiary victimization*, yaitu korban masyarakat luas.
- d. *No victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu produksi.⁵¹

Stephen Schafer mengatakan pada prinsipnya terdapat empat tipe korban dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

- a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban.
- b. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.
- c. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya merupakan orang-orang yang mudah menjadi korban. Korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan, tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.
- d. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina, merupakan beberapa

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 43.

kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban. Pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku.⁵²

3. Hubungan Korban dengan Tindak Pidana

Pada umumnya dikatakan hubungan korban dengan kejahatan adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat tindak pidana. Pihak korban menjadi korban karena ada pelaku (pihak lain yang melakukan tindak pidana). Pihak korban adalah pihak yang dirugikan sedangkan pelaku merupakan pihak yang mengambil untung atau merugikan korban. Kerugian yang sering diterima atau diderita korban, misalnya, fisik, mental, ekonomi dan sebagainya.

Hubungan korban dengan tindak pidana dapat dilihat dari tingkat kesalahannya. Menurut Mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi 5 (lima) macam, yaitu:

- a. Yang sama sekali tidak bersalah;
- b. Yang menjadi korban karena kelalaiannya;
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku;
- d. Yang lebih bersalah daripada pelaku;
- e. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).⁵³

Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar korban merupakan korban murni atau senyatanya. Korban-korban dalam tindak pidana seperti terorisme, pencurian, dan tindak pidana lain yang sering terjadi di masyarakat adalah korban pasif yang tidak menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana. Namun, banyak juga korban ikut andil dalam terjadinya tindak pidana misalnya, korban lalai, sehingga muncul atau terjadi tindak pidana. Seiring dengan bertambahnya korban, maka yang terpenting adalah pemberian hak dan perlindungan terhadap korban

⁵² *Ibid.*, hlm. 44.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 80.

semaksimal mungkin seperti, mendapat pemberian ganti kerugian atau restitusi kepada korban.

Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana. Kerugian yang dialami oleh korban akibat terjadinya suatu tindak pidana tidak selalu berupa kerugian materiil, atau penderitaan fisik saja, tetapi yang paling besar pengaruhnya adalah kerugian psikologis. Korban tindak pidana bisa terus merasa dibayang-bayangi oleh tindak pidana yang menimpanya yang dapat menghalanginya untuk beraktivitas dalam kehidupannya sehari-hari.

Secara sosiologis dapat dikatakan bahwa dalam kehidupan masyarakat, semua warga Negara berpartisipasi penuh atas terjadinya tindak pidana. Sebab masyarakat dipandang sebagai sebuah sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Tanpa kepercayaan kehidupan sosial tidak mungkin berjalan dengan baik sebab tidak ada patokan yang pasti dalam bertingkah laku.

Kepercayaan terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur organisasional. Bagi korban tindak pidana, dengan terjadi tindak pidana yang menimpa dirinya tentu akan menghancurkan sistem kepercayaan tersebut terhadap masyarakat dan ketertiban umum, yang berwujud munculnya gejala-gejala rasa takut, gelisah, dan rasa curiga.

C. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *Strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, walaupun di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai terjemahan resmi *Strafbaar feit*. Tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari *delictum*. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dapat dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁵⁴

Pendapat beberapa ahli mengenai pengertian tindak pidana yaitu:

1. Prof. Moeljatno, S.H.

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁵⁵

2. Prof. DR. Bambang Poernomo, S.H.

Suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁵⁶

3. Teguh Prasetyo

Perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan yaitu yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang

⁵⁴ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 62.

⁵⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 54.

⁵⁶ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 130.

sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).⁵⁷

4. Jonkers

Suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁸

5. Wirdjono Prodjodikoro

Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁵⁹

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁶⁰

Tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan si pelaku, dan termasuk ke dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

⁵⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Revisi*, PT. Raja Grafindo Prasada, Jakarta, 2011, hlm. 49.

⁵⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Prasada, Jakarta, 2001, hlm. 75.

⁵⁹ Diah Gustiniati dan Budi Rizki, *Azaz-azaz dan Pemidanaan Hukum Pidana di Indonesia*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014, hlm. 84.

⁶⁰ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah: Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*Dolus* atau *Culpa*);

- a. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang di maksud dalam Pasal 153 Ayat 1 KUHP;
- b. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- c. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- d. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.⁶¹

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁶²

2. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku, yang dapat menjadi objek dari tindak pidana pemalsuan yang dimaksudkan dalam Bab ke-XII dari Buku ke-II adalah tulisan-tulisan. Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru benda atau dokumen-dokumen dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan.

⁶¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 193.

⁶² *Ibid.*

Perbuatan pemalsuan ternyata merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

1. Kebenaran atau kepercayaan yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan
2. Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap Negara/ketertiban umum⁶³

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan ke dalam kejahatan penipuan, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terperdaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat tersebut adalah benar atau asli.⁶⁴

Dokumen adalah surat penting atau berharga yang sifatnya tertulis atau tercetak yang berfungsi atau dapat di pakai sebagai bukti ataupun keterangan. Dokumen memuat informasi penting yang diperlukan oleh suatu instansi, organisasi atau Negara. Setiap pemikiran yang dinyatakan dalam kata-kata secara tertulis adalah surat, baik itu secara tertulis tangan atau dengan cara lain.⁶⁵

⁶³ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 1.

⁶⁴ H. A. K. Moch Anwar, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 151.

⁶⁵ Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 67.

Pemalsuan dokumen mengandung dua makna yaitu perbuatan membuat surat palsu atau memalsu surat. Membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu, sedangkan memalsu surat adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula.⁶⁶

Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Tidak penting apakah dengan perubahan tersebut isinya menjadi benar atau tidak dan bertentangan dengan kebenaran atau tidak, apabila perbuatan mengubah tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak, memalsu surat telah terjadi. Pemalsuan surat berisi mengenai kepentingan dari individu-individu yang mungkin secara langsung dirugikan dengan pemalsuan surat tersebut.

Karena cara-cara yang tidak sama yang dapat dipakai orang untuk memalsukan kebenaran dari suatu tulisan, pemalsuan surat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran, disebut dengan pemalsuan intelektual. Orang yang membuat suatu keterangan atau pernyataan di dalam tulisan tersebut sejak awal mengetahui bahwa yang ia terangkan atau nyatakan tidak benar.
2. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat, disebut dengan pemalsuan materil. Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat. Tulisan yang semula asli tersebut telah diubah, sehingga mempunyai sifat yang lain dari sifatnya yang asli karena telah dipalsukan. Pemalsuan materiil dilakukan dengan maksud untuk membuat orang lain menggunakan surat yang dipalsukan tersebut sebagai surat yang tidak dipalsukan.⁶⁷

⁶⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 150.

⁶⁷ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan, Op.Cit.*, hlm. 5.

Kejahatan pemalsuan surat termuat dalam Bab ke-XII Buku ke-II KUHP Pasal 263 KUHP yang berbunyi:

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif: dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut;
- b. Unsur-unsur objektif:
 1. Barangsiapa;
 2. Membuat secara palsu atau memalsukan;
 3. Suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau;
 4. Suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan;
 5. Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.⁶⁸

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 7.

3. Pengertian Tenaga Kerja Wanita

Tenaga kerja mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional. Tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, dan yang sedang mencari pekerjaan.⁶⁹ Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa, Tenaga kerja adalah orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sedangkan, yang dimaksud dengan Tenaga kerja wanita adalah perempuan warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja dan dalam waktu tertentu guna menghasilkan barang atau jasa dengan menerima upah. Iswantoro Dwi Yuwono dalam bukunya berpendapat yang dimaksud Tenaga Kerja Wanita adalah satu pekerja berjenis kelamin wanita yang ikut berperan serta dalam pembangunan baik tingkat nasional maupun di tingkat daerah.⁷⁰

Tuntutan ekonomi yang mendesak, dan penghasilan di bidang pertanian yang tidak memberikan suatu hasil yang tepat dan rutin, serta kurangnya kesempatan bekerja di perusahaan besar karena faktor rendahnya pendidikan menjadi alasan banyak tenaga kerja wanita di Indonesia yang memutuskan untuk bekerja ke luar negeri. Dengan diiming-imingi gaji besar dan tidak membutuhkan keterampilan yang khusus menjadi daya tarik kuat bagi tenaga kerja wanita di Indonesia untuk bekerja di luar negeri dengan menjadi tenaga buruh dan pembantu rumah tangga.

⁶⁹ Sedjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Asdi Mahastya, Jakarta, 1990, hlm. 3.

⁷⁰ Ismantoro Dwi Yuwono, *Hak dan Kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 34.

Calon tenaga kerja Indonesia atau tenaga kerja Indonesia baik pria maupun wanita yang akan bekerja di luar negeri mempunyai hak-hak yang wajib di dapatkan berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan, Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yaitu:

1. Bekerja di luar negeri.
2. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri.
3. Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri. Pihak-pihak yangt terkait dengan pelaksana penempatan tenaga kerja ke luar negeri terdiri dari calon tenaga kerja yang hendak bekerja ke luar negeri, pelaksana penempatan TKI swasta yang berbentuk Perusahaan Terbatas (PT) dan memiliki izin dari Menteri Tenaga Kerja, mitra usaha, dan pengguna jasa TKI.
4. Memperoleh kebebasan dalam menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya.
5. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di Negara tujuan.
6. Memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Negara tujuan.
7. Memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri.
8. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal.
9. Memperoleh naskah perjanjian yang asli.⁷¹

Selain mempunyai hak para tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan, Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yaitu:

1. Menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di Negara tujuan.
2. Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 9.

3. Membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Memberitahukan atau melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan TKI kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.⁷²

Menjadi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri rentan terhadap tindakan kriminal. Oleh karena itu, untuk menjadi tenaga kerja Indonesia ada syarat-syarat yang diperlukan agar tidak menimbulkan masalah menjadi tenaga kerja yang *illegal*. Syarat-syarat tersebut berupa dokumen wajib calon TKI, pendidikan dan pelatihan, serta perjanjian kerja.

Syarat menjadi TKI yaitu:

1. Berusia sekurang-kurangnya 18 tahun.
2. Sehat jasmani dan rohani.
3. Tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja wanita.
4. Berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Dasar atau sederajat.⁷³

Dokumen wajib calon TKI yaitu:

1. Kartu tanda penduduk, ijazah pendidikan terakhir, akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir.
2. Surat keterangan status perkawinan bagi yang sudah menikah.
3. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali.
4. Sertifikat kompetensi kerja.
5. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
6. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat.
7. Visa kerja.
8. Perjanjian penempatan kerja.
9. Perjanjian kerja.
10. KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) yaitu kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.⁷⁴

⁷² *Ibid*, hlm. 11.

⁷³ *Ibid*, hlm. 12.

⁷⁴ *Ibid*.

Calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan persyaratan. Sertifikat kompetensi kerja adalah sertifikat yang berisi spesifikasi dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan atau keahlian seseorang dalam pekerjaan sesuai dengan standar kerja yang dipersyaratkan.⁷⁵

Bagi yang belum memiliki kompetensi kerja dalam pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon TKI dimaksudkan untuk:

1. Membekali, menempatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja calon TKI.
2. Memberi pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi, adat istiadat, budaya agama, dan risiko bekerja di luar negeri.
3. Membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Negara tujuan.
4. Memberi pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban calon TKI.⁷⁶

Perjanjian kerja calon TKI yaitu:

1. Hubungan kerja antara pengguna dan TKI terjadi setelah perjanjian kerja disepakati dan ditandatangani oleh para pihak.
2. Setiap TKI wajib menandatangani perjanjian kerja sebelum TKI yang bersangkutan diberangkatkan ke luar negeri.
3. Perjanjian kerja ditandatangani di hadapan pejabat instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.⁷⁷

⁷⁵ <http://sertifikasi-pariwisata.com/sertifikasi-kompetensi/>, diakses pada 17 Maret 2017 pukul 21.30 WIB.

⁷⁶ Ismantoro Dwi Yuwono, *Op.Cit.*, hlm. 35.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 36.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan dalam usaha memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode sistematis, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian menguraikan pemecah atas permasalahan yang timbul.

A. Pendekatan Masalah

Penelitian Hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁷⁸

⁷⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 1.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu :

- a. Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan dengan cara melihat dan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan judul dan pokok bahasan yang akan diteliti, yaitu Analisis Perspektif Viktimologis Terhadap Korban Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Tenaga Kerja Wanita (Studi di Wilayah Hukum Polda Lampung).
- b. Pendekatan Yuridis Empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan meneliti data primer yang diperoleh secara langsung dari wawancara guna mengetahui kenyataan yang terjadi dalam praktek. Peneliti melakukan wawancara dengan aparat penegak hukum serta akademisi untuk mendapat gambaran tentang bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen tenaga kerja wanita.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan. Data ini diperoleh melalui wawancara sebagai pendukung penelitian ini. Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, mempergunakan data yang

diperoleh dari internet. Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan kepustakaan.⁷⁹

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dilakukan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Data Primer ini akan diambil dari wawancara Anggota Polisi Polda Lampung, Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Provinsi Lampung, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila dan Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unila.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat mengikat yaitu undang-undang. Bahan hukum pada penelitian ini adalah KUHP, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan-penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer seperti literatur-leteratur ilmu hukum, makalah-makalah, dan tulisan hukum lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

⁷⁹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm. 65.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang bersumber dari kamus-kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel, jurnal, media massa, paper, serta bersumber dari bahan-bahan yang didapat melalui internet.

C. Penentuan Narasumber

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narasumber merupakan orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi.⁸⁰ Narasumber dalam penulisan skripsi ini adalah pihak-pihak yang mengetahui secara jelas berkaitan dengan Analisis Perspektif Viktimologis Terhadap Korban Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Tenaga Kerja Wanita (Studi di Wilayah Hukum Polda Lampung), penentuan narasumber dalam penelitian ini yaitu :

1. Anggota Kepolisian Polda Lampung

Bidang RENATA (Remaja, Anak dan Wanita)	:	1 Orang
---	---	---------
 2. Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan

Tenaga Kerja Indonesia BP3TKI Bidang Pelayanan	:	1 Orang
--	---	---------
 3. Dosen Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung	:	1 Orang
------------------------------------	---	---------
 4. Dosen Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Lampung	:	1 Orang
----------------------------------	---	---------
- | | |
|------------------|-----------|
| | + |
| Jumlah Responden | : 4 Orang |

⁸⁰ Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke 4*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008., hlm. 58.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang dibutuhkan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan kepustakaan dan interview.

a. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan metode wawancara (*interview*) secara langsung dengan responden yang harus direncanakan sebelumnya. Wawancara dilakukan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan dan jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan cara mempelajari atau membaca, mencatat dan mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan sehingga data yang didapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti yang pada umumnya dilakukan dengan cara :

a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu :

mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah

b. Penandaan data (*coding*), yaitu:

memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (responden, buku, literatur, perundang-undangan, atau dokumen).

c. Rekonstruksi data (*reconstrucing*), yaitu :

menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah di pahami dan dinterprestasikan.

d. Sistematisasi data (*systematizing*), yaitu:

menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah, sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Tahapan selanjutnya setelah pengolahan data selesai dilakukan adalah analisis data. pada kegiatan penulisan ini, data yang telah diperoleh kemudian di analisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dari penelitian di lapangan kedalam bentuk penjelasan secara sistematis tersebut dapat disimpulkan secara induktif yaitu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat khusus dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran. Analisis ini tidak diperoleh melalui bentuk hitungan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Perspektif viktimologis terhadap terjadinya tindak pidana pemalsuan dokumen tenaga kerja wanita yaitu sering diabaikan hak-haknya korban, antara lain karena dakwaan lemah, tuntutan ringan, tidak mengetahui perkembangan penanganan perkara, tidak menerima ganti rugi dan tidak terpenuhinya hak-hak yang lain. Saat ini viktimologi sudah menjadi ilmu tersendiri, sehingga tidak tepat ketika kajian viktimologi hanya diarahkan kepada korban dalam proses terjadinya kejahatan. Karena kalau hal itu yang dikaji, maka sesungguhnya kajian hukum pidana berat sebelah, dalam arti hanya memberikan perlindungan kepada pelaku kejahatan, sedangkan eksistensi dan kedudukan korban kejahatan diabaikan atau bahkan tidak diperhatikan.
2. Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemalsuan dokumen dalam kasus ini korban mendapat ganti rugi sebesar Rp. 900.000 oleh tersangka M. Yasin dan Siti Maryah. Hal ini dilakukan karena dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian material dan segala biaya yang telah dikeluarkan, serta merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan dilihat

dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku.

B. Saran

1. Pemerintah wajib memperhatikan hak-hak korban suatu tindak pidana. Kepentingan korban sudah saatnya untuk diberikan perhatian khusus dalam penanganan perkara pidana, selain sebagai saksi yang mengetahui terjadinya suatu kejahatan juga karena kedudukan korban sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan sederajat di depan hukum (*equality before law*).
2. Perlunya kerjasama antara Aparat penegak hukum dan dinas terkait untuk sering mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang hak-hak korban dan tindak pidana pemalsuan dokumen oleh kepolisian setempat, serta prosedur yang tepat dilalui calon TKW oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI), karena di zaman sekarang banyak oknum-oknum nakal memanfaatkan masyarakat yang minim pengetahuannya, khususnya untuk para calon tenaga kerja wanita agar mengubah pola pikir mereka dari yang pasif menjadi aktif dalam memberantas tindak pemalsuan dokumen ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul, M. Kholiq. 2002. *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*. Yogyakarta. Fakultas Hukum Universitas Islam.
- Abdusalam. 2010. *Victimology*. Jakarta. PTIK.
- Asyhadie, Zaeni. 1990. *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Atmasasmita, Romli. 1992. *Masalah Santunan terhadap Korban Tindak Pidana*. Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- Chaerudin dan Syarif Fadillah. 2004. *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*. Jakarta. Ghalia Pers.
- Chazawi, Adami. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- . 2005. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta. Grafindo Persada.
- Cohen dan Romli Atmasasmita. *Masalah Santunan Korban Kejahatan*. Jakarta. BPHN.
- Darma Weda, Made. 1995. *Beberapa Catatan tentang Korban Kejahatan Korporasi, dalam Bunga Rampai Viktimisasi*. Bandung. Eresco.
- De sola, Ralph. 1998. *Crime Dictionary*. New York. Facts on File Publication.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke 4*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ekotama, Suryono dan Harum Pudjianto. 2000. *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Dwi Yuwono, Ismantoro. 2011. *Hak dan Kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri*. Yogyakarta. Pustaka Yustisia.

- Gosita, Arif. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta. CV Akademika Pressindo.
- . 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta. CV Akademika Pressindo.
- Gustiniati, Diah dan Budi Rizki. 2014. *Azaz-azaz dan Pemidanaan Hukum Pidana di Indonesia*. Bandar Lampung. Justice Publisher.
- H. Manulang, Sedjun. 1990. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta. PT. Asdi Mahastya.
- Hamzah, Andi. 1986. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung. Binacipta.
- . 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- J. Moleong, Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Kartonegoro. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Jakarta. Balai Lektur Mahasiswa.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- . dan Theo Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradila*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Martono, Nanang. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Moch Anwar, H. A. K. 1990. *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Bina Aksara.
- Mudzakkir. 2001. *Posisi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Muhadar. 2006. *Viktimisasi Kejahatan di Bidang Pertanahan*. Yogyakarta. LaksBang.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.

- Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung. Refika Aditama.
- Poernomo, Bambang. 1992. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana Revisi*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Prasada.
- Prassel dan Frank R. 1979. *Criminal Law, Justice, and Society*. Santa Monica, California. Goodyear Publishing Company.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. LKUI.
- RM, Suharto. 1996. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Sahetapi, J.E. 1995. *Kata Pengantar dalam Bunga Rampai Viktimisasi*. Bandung. Eresco.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung. Alumni.
- Sugiono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Topan, Muhammad. 2009. *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup Perspektif Viktimologi dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung. Nusamedia.
- Waluyo, Bambang. 2012. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Yulia, Rena. 2010. *Victimologi, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Bandung. Graha Ilmu.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

C. Intenet

<http://www.taktiklampung.com/2016/11/polda-lampung-bekuk-pembuat-dokumen.html>

<http://langit11.blogspot.co.id/2015/04/penjelasan-viktimologi.html>

<https://prezi.com/aua2fpyn-qjh/critical-victimology/>

<https://staff.ui.ac.id/system/files/users/romany/sihite09/material/sapviktimologi09.rtf/>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pemalsuan>

<http://dokumen.tips/documents/dokumen-adalah-surat-penting-atau-berharga-yang-sifatnya-tertulis-atau-tercetak.html>

<http://sertifikasi-pariwisata.com/sertifikasi-kompetensi/>

http://www.kompasiana.com/khumairoh/banyaknya-tenaga-kerja-wanita-indonesia-dalam-era-globalisasi_57fb8b09d17a61c81d18afbd